



P E N E T A P A N

Nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Winarsih binti Karni, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, alamat LC Kota Pala, Br. Tegal Delodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, disebut sebagai **PEMOHON I** ;

Moh. Iga Mawardi bin Moh. Sukartono, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dagang, alamat LC Kota Pala, Br. Tegal Delodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, disebut sebagai **PEMOHON II**;

Ahmad Bagus Prasetya bin Moh. Sukartono, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelajar, alamat LC Kota Pala, Br. Tegal Delodan, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, disebut sebagai **PEMOHON III**;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III disebut juga sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca semua surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, saksi-saksi dan bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Hal 1 dari 13 Put. No. 0001/Pdt.P/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon, dengan surat permohonannya tertanggal 02 Pebruari 2015 yang telah terdaftar dibagian kepaniteraan Pengadilan Agama Tabanan dengan register perkara nomor 0001/Pdt.P/2015/PA.Tbnan, Para Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2014, telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama MOH. SUKARTONO bin M. KATEMO sebagaimana bukti Surat Keterangan Kematian Nomor : 598/V/DH/2014 tanggal 10 Nopember 2014, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan; Almarhum beragama Islam;
2. Bahwa Almarhum MOH. SUKARTONO bin M. KATEMO dengan WINARSIH binti KARNI (Pemohon I) dahulu menikah pada tanggal 21 Nopember 1992 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 517/54/XI/1992, tertanggal 16 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh KUA Srengat, Kabupaten Blitar;
3. Bahwa dari pernikahan Almarhum dengan Pemohon I telah lahir dua orang anak laki-laki, masing-masing bernama :
 - 3.1. MOH. IGA MAWARDI bin MOH. KARTONO, 22 tahun
 - 3.2. AHMAD BAGUS PRASETYA bin MOH. SUKARTONO, 15 tahun.
4. Bahwa sejak meninggalnya Almarhum hingga diajukannya permohonan ini tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai ahli waris Almarhum selain yang tersebut diatas serta tidak ada pihak manapun yang menyatakan keberatan atas diri para pemohon tersebut diatas;
5. Bahwa oleh karena itu Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum MOH. SUKARTONO bin M. KATEMO;
6. Bahwa ketika meninggal dunia Almarhum tidak meninggalkan wasiat yang belum ditunaikan juga tidak mempunyai hutang kepada pihak ketiga yang belum dibayarkan;
7. Bahwa permohonan ini diajukan untuk kepentingan proses balik nama sertifikat sebidang tanah sawah seluas 505 M² atas nama Almarhum MOH. SUKARTONO bin M. KATEMO terletak di Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai sertifikat Nomor : 4954 yang dikeluarkan oleh Kantor BPN/Agraria Kabupaten Tabanan;

8. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas pemeriksaan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Tabanan Cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari Almarhum MOH. SUKARTONO bin M. KATEMO yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum adalah :
 - ⇒ WINARSIH binti KARNI (Isteri/Janda);
 - ⇒ MOH. IGA MAWARDI bin MOH. SUKARTONO (Anak Laki-laki);
 - ⇒ AHMAD BAGUS PRASETYA bin MOH. SUKARTONO (Anak Laki-laki);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan di muka persidangan, yakni ayah kandung almarhum Moh. Sukartono yang bernama M. Katemo saat ini masih hidup dalam kondisi sakit dan saat ini tinggal di Lamongan, Jawa Timur. Sedangkan ibu kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum Moh. Sukartono yang selengkapnyanya keterangan tambahan tersebut telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya itu, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. WINARSIH Nomor : 5102066212660002 yang diterbitkan oleh Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali tertanggal 28 Oktober 2014, oleh Majelis diberi tanda bukti (P.1) ;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. MOH. IGA MAWARDI Nomor : 5102065112910006 diterbitkan oleh Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali tertanggal 28 Oktober 2014, oleh Majelis diberi tanda bukti (P.2) ;

Hal 3 dari 13 Put. No. 0001/Pdt.P/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Fotokopi Kartu Tanda Siswa an. AHMAD BAGUS PRASETYA NIS : 5102060512110026 diterbitkan oleh SMP Negeri 2 Tabanan, tertanggal 09 April 2012, oleh Majelis diberi tanda bukti (P.3) ;
- 4 Fotokopi Kutipan Akta Kematian an. MOH. SUKARTONO Nomor : 5102-KM-19112014-0002 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, tertanggal 19 Nopember 2014, oleh Majelis diberi tanda bukti (P.4) ;
- 5 Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 517/54/XI/1992, an. MOH. SUKARTONO dan WINARSIH (Pemohon I) yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, tertanggal 16 Januari 2015, oleh Majelis diberi tanda bukti (P.5) ;
- 6 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. MOH. IGA MAWARDI Nomor 2302/IST/2000 tertanggal 28 Agustus 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, oleh Majelis diberi tanda bukti (P.6) ;
- 7 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. AHMAD BAGUS PRASETYA Nomor 441/UM/2000 tertanggal 28 Juni 2000 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, oleh Majelis diberi tanda bukti (P.7)
- 8 Fotokopi Kartu Keluarga an. MOH. SUKARTONO Nomor 5102051903085053 tertanggal 27 oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, oleh Majelis diberi tanda bukti (P.8) ;
- 9 Silsilah Keturunan almarhum MOH. SUKARTONO, yang dibuat oleh WINARSIH, yang disaksikan oleh Kelian Adat Banjar Tegal Belodan dan Kepala Dusun Br. Tegal Belodan, diketahui dan dibenarkan oleh Kepala Desa Dauh Peken dan Camat Tabanan, Kabupaten Tabanan, tanpa Nomor, yang dibuat pada tanggal 10 Nopember 2014, oleh Majelis diberi tanda bukti (P.9) ;
- 10 Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 4954 Tahun 2001 atas tanah seluas 505 M2 terletak di Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Propinsi Bali, sesuai sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tabanan tertanggal 14 Nopember 2001, oleh Majelis diberi tanda bukti (P.10) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap 10 alat bukti sebagaimana tersebut di atas, telah dicocokkan dengan aslinya, dinazegelen dengan bermeterai cukup dari Kantor Pos dan Giro dan telah dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Tabanan;

Bahwa selain bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. NURHADI bin KARNI, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, tempat tinggal Br. Bongan Gede, Desa Bongan, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Moh. Sukartono dan Para Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon I ;
- Bahwa benar almarhum Moh. Sukartono telah menikah dengan Winarsih (Pemohon I) dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yakni Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa benar almarhum Moh. Sukartono telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2014 yang lalu, karena disebabkan sakit;
- Bahwa almarhum Moh. Sukartono sempat dirawat di rumah sakit hingga kemudian almarhum meninggal dunia dan tidak ada unsur kekerasan yang menyebabkan meninggalnya almarhum ;
- Bahwa almarhum Moh. Sukartono meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa antara almarhum Moh. Sukartono dengan Winarsih (istri/ Pemohon I) tidak pernah bercerai, kecuali putus karena cerai mati ;
- Bahwa keluarga almarhum Moh. Sukartono, yakni Para Pemohon juga tetap beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa ketika Moh. Sukartono meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama M. Katemo masih hidup, namun sudah tua, sakit-sakitan dan tinggal di Jawa, sedangkan ibu kandung almarhum sudah meninggal dunia ;
- Bahwa almarhum Moh. Sukartono tidak meninggalkan anak angkat ;

Hal 5 dari 13 Put. No. 0001/Pdt.P/2015/PA.Tbnan



- Bahwa almarhum Moh. Sukartono tidak meninggalkan wasiat dan tidak memiliki hutang dengan pihak lain;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk memperjelas status ahli waris Para Pemohon dan sekaligus untuk proses balik nama sertifikat sebidang tanah atas nama almarhum Moh. Sukartono;
- Bahwa almarhum Moh. Sukartono meninggalkan harta sebidang tanah seluas 505 M2 terletak di Desa Banyar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh dari pembelian Pemohon I dengan almarhum Moh. Sukartono ketika masih hidup;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan keinginan Para Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat tanah tersebut ;

2. RAFIQ RAMDANI bin ABD. ROHMAN, umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan -, bertempat tinggal di Br. Tunggal Sari, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Moh. Sukartono dan Para Pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon I ;
- Bahwa benar almarhum Moh. Sukartono telah menikah dengan Winarsih (Pemohon I) dan dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 2 orang anak laki-laki, yakni Pemohon II dan Pemohon III;
- Bahwa benar almarhum Moh. Sukartono telah meninggal dunia pada tahun 2014 yang lalu, karena disebabkan sakit hipertensi;
- Bahwa almarhum Moh. Sukartono sempat dirawat di rumah sakit hingga kemudian almarhum meninggal dunia dan tidak ada unsur kekerasan yang menyebabkan meninggalnya almarhum ;
- Bahwa almarhum Moh. Sukartono meninggal dalam keadaan beragama Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara almarhum Moh. Sukartono dengan Winarsih (istri/ Pemohon I) tidak pernah bercerai, kecuali putus karena cerai mati ;
- Bahwa keluarga almarhum Moh. Sukartono, yakni Para Pemohon juga tetap beragama Islam hingga saat ini;
- Bahwa ketika Moh. Sukartono meninggal dunia, ayah kandungnya yang bernama M. Katemo masih hidup, namun sudah tua, sakit-sakitan dan tinggal di Jawa, sedangkan ibu kandung almarhum sudah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa almarhum Moh. Sukartono tidak meninggalkan anak angkat ;
- Bahwa almarhum Moh. Sukartono tidak meninggalkan wasiat dan tidak memiliki hutang dengan pihak lain;
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini untuk memperjelas status ahli waris Para Pemohon dan sekaligus untuk proses balik nama sertifikat sebidang tanah atas nama almarhum Moh. Sukartono;
- Bahwa almarhum Moh. Sukartono meninggalkan harta sebidang tanah seluas 505 M2 terletak di belakang SPBU By Pass Jl. Ir. Sukarno, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa sebidang tanah tersebut diperoleh dari pembelian Pemohon I dengan almarhum Moh. Sukartono ketika masih hidup;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang keberatan dengan keinginan Para Pemohon untuk mengurus balik nama sertifikat tanah tersebut ;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut ;

Bahwa setelah diberikan kesempatan yang cukup kepada Para Pemohon, ternyata Para Pemohon tidak mengajukan bukti-bukti lain selain alat bukti di atas;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan, dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

Hal 7 dari 13 Put. No. 0001/Pdt.P/2015/PA.Tbnan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum MOH. SUKARTONO bin M. KATEMO untuk kepentingan dalam proses balik nama sertifikat sebidang tanah seluas 505 M² terletak di Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan atas nama MOH. SUKARTONO sesuai sertifikat Nomor 4954 Tahun 2001 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Tabanan, sebagaimana pada permohonan Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah menyerahkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang ternyata masing-masing bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, sehingga secara formal telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah yang menunjukkan bahwa Para Pemohon saat ini bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Tabanan, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Tabanan, oleh karenanya merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 bermaterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil posita nomor satu. Dengan demikian terbukti bahwa MOH. SUKARTONO bin M. KATEMO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil posita nomor dua. Dengan demikian terbukti bahwa almarhum MOH. SUKARTONO telah menikah dengan WINARSIH tanggal 21 Nopember 1992 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dikuatkan dengan bukti P.5 tersebut di atas, menunjukkan bahwa perkara ini merupakan kompetensi Absolut Pengadilan Agama Tabanan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 dan P.7 bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil posita nomor tiga. Dengan demikian terbukti bahwa MOH. IGA MAWARDI dan AHMAD BAGUS PRASETYA adalah anak-anak dari hasil pernikahan antara almarhum MOH. SUKARTONO dengan WINARSIH (Pemohon I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 telah bermeterai cukup yang berdasarkan keterangan Para Pemohon serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan yang menyatakan bahwa pada saat almarhum Moh. Sukartono meninggal dunia, almarhum disamping meninggalkan ahli waris Para Pemohon, juga ayah kandung almarhum yang bernama M. Katemo masih hidup dalam kondisi sakit dan tinggal di Lamongan Jawa Timur. Sedangkan ibu kandung almarhum telah meninggal dunia lebih dahulu dari almarhum. Maka Majelis berpendapat bahwa ahli waris dari almarhum Moh. Sukartono adalah disamping Para Pemohon, juga ayah kandung almarhum bernama M. Katemo yang saat ini tinggal di Lamongan, Jawa Timur tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil posita nomor tujuh, yakni berupa tanah seluas 505 M² yang terletak di Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan sesuai sertifikat Nomor 4954 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten Tabanan. Dengan demikian terbukti bahwa sebidang tanah tersebut tersebut adalah harta peninggalan almarhum MOH. SUKARTONO ;

Menimbang, bahwa Para Pemohon selain mengajukan bukti-bukti tertulis, Para Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi, yakni NURHADI bin KARNI dan RAFIQ RAMDANI bin ABD. ROHMAN, keduanya telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri dan

Hal 9 dari 13 Put. No. 0001/Pdt.P/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, maka Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti, sehingga keterangan saksi - saksi tersebut dapat diterima dan memenuhi rumusan maksud Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi di muka persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa almarhum MOH. SUKARTONO bin M. KATEMO telah meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2014 karena sakit dan almarhum meninggal dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa pada saat MOH. SUKARTONO meninggal, ayah kandung almarhum bernama M. Katemo masih hidup dan saat ini tinggal di Lamongan Jawa Timur, sedangkan ibu kandung almarhum telah lebih dahulu meninggal dunia dari almarhum;
- Bahwa pada saat almarhum MOH. SUKARTONO bin M. KATEMO meninggal, almarhum meninggalkan ahli waris :
 - 1 WINARSIH binti MOH. KARNI (Isteri/Janda) ;
 - 2 MOH. IGA MAWARDI bin MOH. SUKARTONO (Anak Laki-laki);
 - 3 AHMAD BAGUS PRASETYA (Anak Lak-laki);
 - 4 M. KATEMO (Ayah kandung almarhum);
- Bahwa para ahli waris sebagaimana tersebut di atas adalah seagama dengan pewaris, yakni Islam dan tidak ada ahli waris selain ahli waris tersebut ;
- Bahwa para ahli waris tersebut tidak ada halangan untuk menerima waris dari almarhum MOH. SUKARTONO ;
- Bahwa almarhum MOH. SUKARTONO bin M. KATEMO meninggalkan harta waris berupa sebidang tanah seluas 505 M2 yang terletak Di Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan Tabanan, sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 4954



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2001 yang diterbitkan oleh Kantor BPN Kabupaten
Tabanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam,
apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya Anak, Ayah,
Ibu, Janda atau Duda;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) di atas, oleh karena almarhum
MOH. SUKARTONO bin M. KATEMO meninggalkan MOH. IGA MAWARDI dan
AHMAD BAGUS PRASETYA (anak-anak almarhum), M. KATEMO (ayah kandung
almarhum) dan WINARSIH (janda/isteri almarhum), maka ahli waris almarhum MOH.
SUKARTONO bin M. KATEMO yang meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2014
adalah MOH. IGA MAWARDI dan AHMAD BAGUS PRASETYA (anak-anak
almarhum), M. KATEMO (ayah kandung almarhum) dan WINARSIH (janda/isteri
almarhum), yang selengkapanya akan dituangkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis
Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon pada petitum primer nomor
dua cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut permohonan penetapan
kewarisan dan tidak ada pihak yang dikalahkan, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1)
R.Bg, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- 2 Menetapkan ahli waris dari almarhum MOH. SUKARTONO bin M. KATEMO
yang meninggal dunia pada tanggal 29 Oktober 2014 adalah :
 - 1 WINARSIH binti MOH. KARNI, (Isteri/Janda) ;
 - 2 MOH. IGA MAWARDI bin MOH. SUKARTONO, (Anak Laki-laki) ;
 - 3 AHMAD BAGUS PRASETYA bin MOH. SUKARTONO, (Anak
Laki-laki);

Hal 11 dari 13 Put. No. 0001/Pdt.P/2015/PA.Tbnan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 M. KATEMO (Ayah kandung almarhum Moh. Sukartono);
- 2 Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tabanan pada hari Rabu tanggal 18 Pebruari 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1436 H., oleh kami Drs. MOKH AKHMAD, S.H., sebagai Ketua Majelis, MOH. JATIM, S.Ag., M.HI. dan H. A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu M. KAHFI, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Drs. MOKH AKHMAD, S.H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

MOH. JATIM, S.Ag., M.HI.

H. A. NAFI' MUZAKKI, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

M. KAHFI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 60.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 225.000,-
3	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Biaya Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 326.000,-

(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal 13 dari 13 Put. No. 0001/Pdt.P/2015/PA.Tbnan